

**PENERAPAN AKAD IJARAH MULTI JASA PADA PEMBIAYAAN  
PENGURUSAN HAJI DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA  
PURBALINGGA**



**IAIN PURWOKERTO**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A. Md)

Oleh :

**NANI HARYANI DIAH PANGESTU**  
1617203076

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, perkembangan ekonomi negara Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, yang mana potensinya mulai diperhatikan oleh dunia internasional. Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang mampu menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus sehingga bisa mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat akan beberapa barang tertentu, dan meningkatnya pendapatan masyarakat per kapita meskipun masih dalam skala kecil.

Di Indonesia lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kehadiran lembaga keuangan bank di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak era reformasi dengan disetujuinya UU No 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga disebutkan bahwa bank berdasarkan prinsip operasionalnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank

---

<sup>1</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1 Jakarta: Gema Insann Press, 2001, h. 26.

yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Dengan kata lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Dengan sistem operasional yang berdasarkan "*profit and loss sharing system*", bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Sistem bagi hasil merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi bank syariah untuk memenangkan persaingan yang kompetitif. Berbeda dari itu, bank-bank konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas peminjamnya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sementara dalam bank Islam kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Awal mula kemunculan bank syariah sebenarnya adalah sebagai respon dari sekelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan berbagai pihak terutama pihak yang menginginkan tersedianya lembaga penyedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan nilai moral dan prinsip syariah Islam. Tujuan dari pendirian bank syariah yang juga sering disebut sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman, bank syariah terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam perekonomian negara, bank syariah menanggung peran untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan perekonomian negara. Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

<sup>3</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari...*, hlm. 82.

pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan kelembagaan. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor produktif.<sup>4</sup>

Kehadiran bank syariah dengan filosofi bebas bunga (riba) memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi Nasional. Sistem perbankan nasional saat ini masih didominasi oleh sistem bunga yang bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan masalah yang krusial, karena di bebani pikiran bukan hanya pengembalian modal pinjaman pokok, tetapi juga pada pengembalian bunga. Sistem keuangan dalam perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberikan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk menandai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri melainkan dengan dana orang lain, dalam prinsip penyertaan maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan.<sup>5</sup>

Pembiayaan dalam bank syariah adalah kegiatan penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit, yang mewajibkan adanya pengembalian dana atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati dengan bagi hasil.<sup>6</sup> Dalam melakukan pelayanannya, BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki berbagai macam produk pembiayaan, salah satunya yaitu Produk Pembiayaan Pengurusan Haji.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 301.

<sup>5</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azia Publisher, 2009), hlm. 22

<sup>6</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 12

Haji adalah salah satu rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Yang mana diwajibkan bagi tiap-tiap muslim yang mampu baik secara jasmani, rohani maupun materi. Oleh karena itu umat Islam di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Termasuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim dan tersebar dari sabang sampai merauke.

Namun yang menjadi permasalahannya yaitu banyak masyarakat yang menginginkan pergi berhaji tetapi terkendala oleh masalah keuangan, belum lagi animo masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat, akibatnya antrian daftar jamaah haji semakin panjang. Ini tentu akan menjadi masalah besar bagi masyarakat yang ingin menunaikan haji namun belum memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan pembiayaan talangan haji yang kemudian disahkan oleh Dewan Syariah Nasional yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, tapi terhalang keinginannya karena kekurangan dana. Akan tetapi sekarang banyak bank yang menutup pembiayaan talangan haji, dikarenakan isu pelanggaran pembiayaan talangan haji oleh Kementerian Agama. Namun BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ini masih mengeluarkan pembiayaan talangan haji yang sekarang ini sudah berubah menjadi pembiayaan pengurusan haji bukan lagi talangan haji.

Pembiayaan pengurusan haji di BPRS Buana Mitra Perwira ini menggunakan akad *Ijarah* Multijasa, yang mana diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka memperoleh nomor porsi haji. Dalam perspektif perbankan syariah, *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>7</sup> Dengan kata lain, *ijarah* berarti akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

Praktek *ijarah* multijasa sendiri sering digunakan oleh orang atau pihak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bidang jasa sehingga membutuhkan bantuan orang lain berupa jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pihak yang memenuhi jasa mendapatkan *ujrah/fee* (upah) dari pihak yang menerima pemenuhan jasa.<sup>8</sup> Pembiayaan ini sangat mendukung keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dengan cara diangsur, jadi tidak terlalu membebani calon jamaah haji. Meskipun pembiayaan ini tidak memiliki nasabah yang banyak seperti pembiayaan musyarakah pada umumnya, namun pembiayaan pengurusan haji di BPRS Buana Mitra Perwira mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data nasabah pembiayaan pengurusan haji selama tiga tahun terakhir yang dapat dilihat di tabel dibawah ini:

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Pengurusan Haji  
Pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga  
Periode 3 (Tiga Tahun Terakhir)**

**Tabel 1.1**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
<b>2016</b>	<b>104</b>
<b>2017</b>	<b>174</b>
<b>2018</b>	<b>284</b>
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>

Sumber : Wawancara Dengan Khoeri selaku Supervisor bagian Lending PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.<sup>9</sup>

Dari hasil perolehan data tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan pengurusan haji menggunakan akad *ijarah* multijasa terbukti mengalami

<sup>8</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori...*, hlm. 117

<sup>9</sup> Wawancara dengan Khoeri selaku Supervisor bagian Pengawasan tanggal 15 Mei 2019

peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir itu rata - rata sebanyak 6 % setiap tahunnya.

Pada dasarnya, pembiayaan haji ini tidak hanya menggunakan satu akad saja. Pembiayaan ini terdapat dua akad yaitu *ijarah* dan *qardh*. Penggunaan akad *qardh* ini untuk dana talangan dimana nantinya bank memberikan pinjaman (talangan) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan pihak yang meminjamkan dananya ini tidak mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk prinsip *ijarah* ini sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objeknya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* ini objek transaksinya adalah jasa. Dan bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah* ini dengan mengambil upah jasa (*ujrah/fee*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji.

Penggunaan akad ini berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji yaitu, fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS :<sup>10</sup>

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomr 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Penerapan Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Pengurusan Haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga”

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 121.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam Menerapkan Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Pengurusan Haji ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan Pengurusan haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam Program D III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

## **D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memberikan pengetahuan dalam memperkaya wawasan konsep dan teori-teori perbankan syariah terutama tentang penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga**

Penelitian ini BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dapat mengambil informasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan kepada lembaga mengenai penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji.



b. Bagi Akademis

Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perbankan syariah dan dapat dijadikan acuan konsep dalam upaya pengembangan perbankan syariah selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mengatasi pengertian serta untuk meminimalisir kesalahan pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat pada judul tugas akhir di atas, maka penulis memandang perlu adanya uraian secara singkat dari judul “*Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pengurusan Haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga*”.

1. Ijarah

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>11</sup>

2. Ijarah Multijasa

Merupakan akad pembiayaan dimana Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa.<sup>12</sup>

3. Pembiayaan Pengurusan Haji

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif nasabah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan haji dan talangan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Pemerintah. Pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah dalam rangka untuk memperoleh porsi Haji.

---

<sup>11</sup> Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 79

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 55

#### 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### F. Metode Penulisan Tugas Akhir

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melakukan uji pengamatan secara langsung dan mengumpulkan berbagai data serta informasi yang ditemukan di lapangan.

#### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian bertempat di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 264 Purbalingga, Jawa Tengah

##### b. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei – Juni 2019.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek / pelaku dengan sumber informasi yang dicari. Pengumpulan data berasal dari sumber primer berupa tanya jawab atau wawancara yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi pustaka, yaitu referensi yang memuat berbagai informasi tertulis dari data-data yang diperoleh di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, selain itu, penulis juga menggunakan berbagai sumber pustaka

berupa buku-buku, jurnal, artikel, atau informasi-informasi lain yang memiliki dengan judul yang diangkat penulis sebagai pendukung kelengkapan data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>13</sup> Dalam observasi ini penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga mengenai penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

##### 1) Wawancara Terstruktur

Dalam melakukan wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

##### 2) Wawancara Tidak Terstruktur

---

<sup>13</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti.

Teknik ini dilakukan pada saat penelitian dengan mencatat semua catatan, informasi, yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tentang bagaimana penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji.<sup>14</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup> Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam metode periode tertentu. Pada saat

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.231-240

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016, hlm 244).

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Reduksi

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan panya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chard*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Conlusion Drawing* (Verivikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam empat bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas.

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi tentang Landasan Teori bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat dalam penulisan tugas akhir.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang berisi gambaran umum di tempat penelitian BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga meliputi sejarah, visi misi, tujuan, struktur organisasi dan produk-produk bank tersebut. Serta menjelaskan tentang bagaimana penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan pengurusan haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

### **BAB IV PENUTUP**

Yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Pada bagian akhir laporan tugas akhir, penyusun mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan laporan tugas ahir ini beserta lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup penyusun.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB IV KESIMPULAN & SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian secara langsung di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembiayaan Pengurusan Haji ini adalah pembiayaan dari BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang digunakan untuk *Booking Seat* pelaksanaan ibadah Haji nasabah yang hendak melaksanakan ibadah Haji dengan cara diangsur dan harus sudah dilunasi sebelum pergi Haji. Jasa pembiayaan pengurusan Haji yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI tentang pengurusan Haji.

Dalam Pembiayaan Pengurusan Haji ini BPRS Buana Mitra Perwira bertindak sebagai penyalur dana atau pemberi sewa pembiayaan haji kemudian Bank akan *membooking seat porsi haji* atas nama nasabah, dengan cara nasabah membayar sejumlah uang sesuai dengan porsi haji dari Kementerian Agama untuk selanjutnya *seat porsi haji* tersebut digunakan nasabah pada saat pemberangkatan haji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan ini sangat membantu meringankan beban nasabah yang hendak pergi berhaji tetapi memiliki kesulitan akan kurangnya dana biaya Haji. Dengan cara, BPRS Buana Mitra Perwira *membooking Seat porsi Haji* atas nama nasabah yang hendak melaksanakan ibadah Haji dengan membayar sejumlah porsi haji dan ketentuan dari Kementerian Agama. Dengan adanya pembiayaan tersebut BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memperoleh *ujrah* atas jasa yang telah dilakukan tersebut. Dimana besarnya *ujrah* ini BPRS Buana Mitra Perwira sendiri yang menetapkan.

Setelah penulis teliti tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jika suatu LKS mengadakan Pembiayaan Pengurusan Haji dan memperoleh *ujrah* atas jasa pengurusan tersebut maka



menggunakan akad *ijarah* multijasa, dan ini telah sesuai dengan ketentuan dari fatwa DSN-MUI.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang penulis sampaikan kepada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berupa :

1. Untuk ditingkatkan sosialisasi baik melalui media interpersonal, perguruan tinggi maupun media elektronik dan cetak. Sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai produk dana talangan haji sehingga tidak terjadi pro dan kontra.
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai perbankan syariah dan diikuti oleh seluruh karyawan & karyawan BPRS Buana Mitra Perwira dan diharapkan dapat memberikan wawasan, keterampilan serta kualitas SDM yang dimiliki BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
3. Pemasaran yang gencar terhadap produk-produk yang dimiliki BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga khususnya produk Pembiayaan Pengurusan Haji. Serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, nyaman, dan amanah.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Aziz, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Depag RI Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 1

Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 121.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1 Jakarta: Gema Insann Press, 2001, h. 26.

Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 12

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2010), hlm. 283

Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 83.

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 113-119

Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 94

Karim A Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 146-147

Mubarak Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 219.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 301.

Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 44-45

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.231-240

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016, hlm 244

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azia Publisher, 2009), hlm. 22

### **Dokumen**

Brosur BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Dokumen BPRS Buana Mitra Perwira, bag. Lending Officer

Wawancara dengan Khoeri Selaku Supervisor Pengawasan tanggal 15 Mei 2019

Wawancara dengan Amaludin Siddiq Selaku Manajer Marketing tanggal 10 Juni 2019

Wawancara dengan Abko Ryan Pratama selaku Lending Officer PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tanggal 15 Mei 2019

### **Tugas Akhir dan Skripsi**

Eka Wahyu Lestari, Tugas Akhir *Prosedur Analisis Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah Purwokerto*, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto,2014), hlm. 68

Hasna Wukuf Tianing, Tugas Akhir *Implementasi akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 di KSPPS Baitul Izza Semarang*, (Tulungagung: FEBI IAIN Tulungagung,2018),hlm. 79

Lia Diani, Tugas Akhir *Implementasi Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di PT BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu*, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto,2017),hlm. 66

Tri Devita Iriyani, Tugas Akhir *Implementasi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Sewa pada BRI Suriyah KC Slawi Tegal*, (Puwokerto: FEBI IAIN Purwokerto,2017), hlm. 52

Yulia Citra, Tugas Akhir *Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karanggayu Semarang*, (Semarang: Syariah IAIN Walisongo Semarang,2012), hlm. 39

Zainal Arifin, Skripsi *Analisis Ijarah pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada Bank BNI Syariah Fatmawati*, (Jakarta: Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010), hlm. 81

### **Internet**

<https://www.bprsbmp.com/profil>

<https://haji.kemenag.go.id/regulasi/undang-undang>

<https://indopos.co.id/2016/pma-larangan-dana-talangan-haji>



**IAIN PURWOKERTO**